

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara berbentuk kepulauan yang sangat luas. Terdiri dari banyak pulau yang terbesar dari sabang sampai merauke. Sehingga dalam menjalankan fungsinya pemerintah tidak sanggup apabila menjalankan sendiri tanpa peran serta semua lapisan elemen masyarakat. Karena luasnya daerah yang harus dijangkau dan dikuasai mengakibatkan kurangnya pengawasan dalam semua hal di bidang territorial Negara Indonesia. Salah satunya yaitu kurangnya pengawasan dalam peredaran dan penyalagunaan Narkotika. Narkotika menjadi barang yang sangat mudah untuk didapatkan di Negara Indonesia saat ini karena peredaran yang sudah tidak dapat di kontrol oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum.

Pengertian dari peredaran dan penyalagunaan Narkotika sebenarnya sudah ada pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengertian pengedaran gelap Narkotika dan precursor Narkotika menurut Pasal 1 Angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika. Sedangkan pengertian dari Pasal 1 Angka 15 adalah orang yang menggunakan tanpa hak atau melawan hukum.

Narkotika telah dikenal oleh manusia sebelum zaman masehi. Jenis narkotika yang di kenal pertama kali oleh manusia adalah narkotika alami, artinya Narkotika yang

lansung diambil dari alam. Jadi belum melalui proses pencampuran dari zat-zat lainnya. Adapun tanaman yang dikenal pertama kali adalah opium, ganja, dan koka.<sup>1</sup> Pada tahun 1860 orang belanda mulai menanam ganja secara besar-besaran terutama di Jawa dan Sumatra. Pada tahun 1863 pemerintah kolonial belanda melaksanakan monopoli perdagangan candu di Kasultanan Siak (Sumatra). Di Pulau Sumatra ternyata ganja dapat tumbuh sangat subur. Maka sampai sekarang di Aceh banyak ditemukan lading ganja.<sup>2</sup>

Jamur ajaib atau *Magic Mushroom* yang berasal dari jamur tahi sapi telah dikenal luas di kalangan pemuda di dunia untuk mencari kesenangan sesaat dalam berhalusinasi, membuat tidak sadarkan diri, kesenangan semu dan ternyata dapat menekan tingkat depresi. Menurut *International Narcotics Control Board*, *Magic Mushroom* tidak termasuk benda atau bahan Narkotika yang berada dibawah kontrol Konvensi Obat Psikotropika Tahun 1971. Namun di Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki pendapat yang berlainan dengan pendapat INCB yaitu *Magic Mushroom* tergolong kedalam zat adiktif karena dapat menyebabkan kecanduan.<sup>3</sup>

*Magic Mushroom (psilocybe cubensis)* tergolong dalam genus *psilocybin* yang dalam etimologinya yaitu *psilocybin* berasal dari bahasa Yunani, *psilo* yang artinya botak, dan *cybe* yang artinya kepala, yang artinya jamur tahi sapi ini berbentuk bulat yang menyerupai kepala yang di atasnya berpola polkadot.

---

<sup>1</sup> Winarto, *Ada apa dengan narkoba*, CV Aneka Ilmu, 2007, hal, 9

<sup>2</sup> Ibid, hal, 11

<sup>3</sup> Menurut WHO dalam Penelitian, Luh Nyoman Alit Aryani, SpKJ(K), *Penyalahgunaan Magic Mushroom*. Hal. 1

*Psilocybe cubensis* adalah jenis dari spesies jamur *psychedelic* yang mempunyai dua senyawa aktif utama yaitu *psilocybin* dan *psilocin*, termasuk dalam *strophariaceae*. Pada zaman prasejarah di Afrika Utara jamur tahi sapi (*Magic Mushroom*) digunakan untuk sumber inspirasi kesenian, ritual keagamaan karena spesies halusinogenik terkandung dalam *psilocybin*.<sup>4</sup>

Di Indonesia, penggunaan *Magic Mushroom* rupanya sudah populer di kalangan muda-mudi, bahkan sampai siswa SMP. Di Jakarta, penyalahgunaan *Magic Mushroom* benar-benar dilarang (illegal) dan diawasi dengan ketat mulai dari proses penanaman, pengolahan, pemrosesan, hingga pendistribusian yang bertujuan untuk penelitian. *Psilocybin* memasuki sistem saraf pusat kemudian mengganggu dan menekan kerja otak dan tubuh. Ketika jamur yang mengandung *psilocybin* dikonsumsi akan mengaktifkan reseptor serotonin di tempat serotonin. Serotonin adalah neurotransmitter penting. Dalam keadaan normal, serotonin mengontrol keseimbangan, suasana hati, mengatur kecemasan, dan membantu proses penginformasi panca indera menuju otak. Ketika *psilocybin* berada di dalam tubuh akan mempengaruhi kinerja otak yang berpengaruh terhadap keseimbangan motorik. Senyawa aktif yang terkandung dalam *psilocybin* seperti LSD (*Lysergic Acid diethylamide*) yang menghasilkan perubahan fungsi otonom, refleks motorik, perilaku, dan persepsi. Hal ini juga mempengaruhi pencernaan, aliran darah, dan kinerja organ lainnya dan menyebabkan tremor, mual, dan sulit tidur.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Menurut Smith dalam Penelitian, Luh Nyoman Alit Aryani, SpKJ(K), *Penyalahgunaan Magic Mushroom....Op. Cit*, hal. 2

Efek lain dari penggunaan *magic mushroom (Psilocybe cubensis)* berasal dari dua zat utama yaitu *psilocybin* dan *psilocin*. Ketika *psilocybin* tertelan kemudian dipecah akan menjadi *psilocin* yang kemudian menghasilkan efek *psychedelic*. Penggunaan jamur ini bisa berbeda-beda pada setiap orangnya, tetapi secara umum efeknya dapat berlangsung selama 3-5,5 jam tergantung dosis pemakaian. Halusinasi yang dirasakan tergantung dari *setting* tempat dan waktu apabila dikonsumsi pada tempat dan situasi yang jelek maka halusinasinya pun akan buruk, akan tetapi bila dilakukan di tempat yang nyaman akan menghasilkan halusinasi yang menyenangkan. *Panic* reaksi dan psikosis juga dapat terjadi, terutama jika penggunaan dosis besar. Efek jangka panjang dari penggunaan *psilocybin* seperti kilas balik, risiko penyakit jiwa dan memori terganggu. Tiga konsekuensi psikologis penggunaan *psilocybin* termasuk halusinasi, persepsi yang berubah dari waktu, dan ketidakmampuan untuk membedakan fantasi dari kenyataan.<sup>6</sup>

Dari hasil wawancara dan pengambilan data awal dengan Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo bahwa kasus *Magic Mushroom* hingga tahun ini hanya ada enam kasus yakni di tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 untuk ditahun 2018 yaitu pengguna *Magic Mushroom* Atas Nama YM, laki-laki, umur 16 tahun pengguna jamur tahi sapi atau *Magic mushroom*.

Dalam hal legalitas di Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki pendapat yang berlainan dengan pendapat PBB melalui INCB (International Narcotics Control Board) maupun komisi kesehatan Uni Eropa. INCB yang

---

<sup>6</sup> Menurut Cunningham dalam Penelitian, Luh Nyoman Alit Aryani, SpKJ(K), *Penyalahgunaan Magic Mushroom....Op. Cit*, hal. 2

menggolongkan magic mushroom ini ke dalam benda atau bahan psikotropika, di Indonesia magic mushroom digolongkan ke dalam zat adiktif bersama dengan alkohol, rokok, dan obat-obatan yang menyebabkan kecanduan. Walaupun terjadi perbedaan persepsi tersebut, yang pasti jamur ini harus dihindari penyalahgunaannya karena tetap mempunyai efek psikotropik dan tidak baik untuk tubuh kita<sup>7</sup>

Memang pemerintah sudah melakukan upaya preventif dengan adanya Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam Undang-Undang tersebut sudah menyebutkan obat-obat dan tanaman-tanaman dan juga zat-zat adiktif apa sajakah yang tidak boleh dikonsumsi atau dilarang digunakan oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Namun karena pengetahuan masyarakat akan daftar larangan tersebut baik obat-obatan, tanaman maupun zat-zat adiktif yang kurang, maka banyaknya penyalagunaan dan peredaran obat dan tanaman yang di dalamnya terkandung zat-zat yang masuk dalam daftar larangan didalam undang-undang. Dalam hal ini yang di maksud salah satunya adalah peredaran dan penyalagunaan *Magic Musroom*.

Efek-efek yang dihasilkan *Magic Musroom* sebenarnya tidak semuanya menimbulkan hal negative. Efek yang di hasilkan juga mengakibatkan hal positif terjadi bagi penggunaannya, namun jika di gunakan dengan porsi yang banyak atau berlebihan maka banyak efek-efek positif tersebut merubah menjadi efek negative

---

<sup>7</sup>Menurut Hawari dalam Penelitian Luh Nyoman Alit Aryani, *Penyalahgunaan Magic Mushroom....Op. Cit*, H. 8

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis ingin mengupas berapa permasalahan yang di jadikan objek di dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Bagaimana peran yang di lakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyalagunaan *Magic Mushroom*?
2. Apakah yang menjadi kendala pihak Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penggunaan *Magic Mushroom*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran badan narkotika nasional dalam menanggulangi penggunaan *magic musroom*

Untuk mengetahui kendala badan Narkotika nasional dalam menanggulangi peredaran *magic musroom*.